

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPK

2016

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK NOMOR 274/Kep.323-KPU/2016 TAHUN 2016

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LEBAK TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (8) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kot, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilgub dan Wagub, Bupati dan Wabup dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK pada Pilgub dan Wagub Banten Tahun 2017;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Prov. Banten (LNRI Tahun 2000 No. 182, Tambahan LNRI No. 4010); UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu (LNRI Tahun 2007 No. 59, Tambahan LNRI NO. 4721; UU NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemda (LNRI Tahun 2014 No. 244, Tambahan LNRI No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LNRI Nomor 5679); UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pilgub, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LNRI Tahun 2014 No. 245, Tambahan LNRI No. 5588) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pilgub, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LNRI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan LNRI Nomor 5678); Permendagri No. 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pilgub dan Wagub, Bupati dan Wabup, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 657) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permendagri No. 44 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pilgub dan Wagub, Walikota dan Wakil Walikota (LNRI Tahun 2015 Nomor 902); PKPU No. 3 Tahun 2015, tentang Tata Kerja KPU,

KPU Prov/KIP Aceh dan KPU Independen Kab/Kot, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilgub dan Wagub, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);

Dalam Keputusan KPU Nomor 274/Kep.323-KPU/2016 Tahun 2016 diatur tentang :

Menetapkan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juli 2016
 - Lampiran 7 halaman